

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kriminal adalah salah satu dari berbagai masalah sosial yang tidak dapat dihindarkan karena bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Hal tersebut dapat ditinjau dari banyaknya berita yang beredar di televisi, media cetak, media sosial, atau internet. *Crime* atau kejahatan merupakan tingkah laku yang ditentang oleh masyarakat karena melanggar hukum serta norma-norma sosial yang merugikan masyarakat secara fisik dan psikologis (Mustofa, 2007). Tindak kriminal bila dikaitkan dengan masalah sosial, merupakan situasi sosial yang dianggap sebagian besar warga masyarakat sebagai perilaku yang mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, serta merugikan orang banyak. Dalam kejahatan tentu terdapat dua hal yang terlibat, ada pelaku dan ada korban kejahatan.

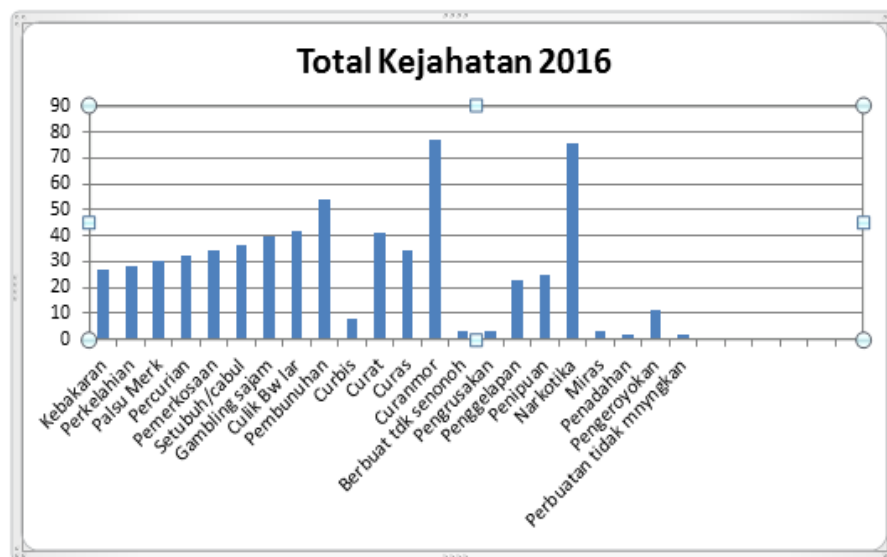
Data registrasi Polri mengungkapkan bahwa kejahatan di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2014-2016 cenderung mengalami fluktuasi. Berikut rincian total kejahatan dari data Statistik Kriminal, 2017 :

Tabel 1.1 Total Kejahatan Indonesia Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Kasus
2014	325.000
2015	353.000
2016	357.000

Sumber : Statistik Kriminal, 2017

Kejahatan dapat diklasifikasikan menurut bentuk dan jenis kejahatannya yaitu: 1) rampok dan *gangsterisme*, yang sering melakukan operasi bersama dengan organisasi-organisasi legal; 2) penipuan-penipuan merupakan permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara-perantara “kepercayaan” pemerasan (*Blackmailing*), ancaman untuk mempublikasi skandal dan perbuatan manipulatif; 3) pencurian dan pelanggaran: perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambratan/pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, bea cukai, dan lain-lain (Kartono, 2011).

Gambar 1.1 Diagram Kejahatan 2016 Menurut Jenisnya

Sumber : Statistik Daerah Bangkalan, 2017

Data BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan bahwasanya salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian. Beberapa waktu belakangan kerap diberitakan tentang kasus pembegalan, khususnya di Bangkalan Madura. Dari diagram kejahatan di atas, telah diketahui jumlah kejadian yang dilaporkan menurut jenisnya (Statistik Daerah Bangkalan, 2017 : 109), kejahatan pencurian berat (begal) termasuk kejahatan ranking 5 tertinggi yang sering terjadi di Bangkalan Madura. Bangkalan merupakan pintu gerbang utama ke Pulau Madura, ia terletak di ujung barat Pulau Madura. Bangkalan memiliki 18 kecamatan yakni Burneh, Socah, Arosbaya, Klampis, Geger, Tanjungbuni, Kokop, Sepulu, Kamal, Kwanyar, Tragah, Tanahmerah, Blega, Galis, Konang, Modung, Sukolilo. Bangkalan memiliki posisi geografis yang unik. Kota Surabaya merupakan kota yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi di Provinsi, menjadikan Bangkalan menjadi kota penghubung antara Madura dan Surabaya. Menurut Kasatreskrim Polres Bangkalan, fenomena ini muncul karena pelaku begal menggunakan uang hasil kejahatannya tersebut untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu adanya peluang korban yang kurang berhati-hati dan waspada sehingga kejahatan dapat terjadi.

Aksi kejahatan pelaku begal semakin meresahkan masyarakat. Begal merupakan salah satu kejahatan yang tidak asing lagi. Menurut Kanit Reskrim Polsek Socah yang diwawancarai pada tanggal 3 Juli 2018, menyebutkan bahwa “begal” itu hanya kata-kata yang sedang *nge-trend* saja, sebenarnya begal adalah perampokan yang dilakukan pelaku karena ada kesempatan, contohnya di tempat yang sepi. Pelaku begal melakukan aksinya menggunakan senjata tajam untuk mengancam bahkan melukai korban atau kemungkinan sampai tewas.

Kejahatan begal sering diberitakan di televisi maupun situs-situs online di internet merupakan gambaran kejahatan begal merupakan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Berita yang beredar di masyarakat mengenai kasus pembegalan tergolong sadis, dengan kata lain pelaku tidak segan-segan melakukan kekerasan demi mendapatkan barang tersebut. Berikut adalah hasil wawancara pada tanggal 6 Maret 2018 dengan informan NF (masyarakat pendatang yang bekerja di Bangkalan) :

“Bangkalan itu rawan, aku denger dari orang-orang, temen kerja, *trusbroadcast-an whatsapp* sama di internet sering banget berita begal. Trus begalnya sadis-sadis nyelakain korbannya. Aku tahu sendiri karena di rumah sakit aku sering nanganin orang-orang yang jadi korbannya. Udah luka, hartanya juga hilang. Kasihan lihatnya. Aku jadi takut kalau mau perjalanan bawa motor bagus, takut diincer. Apalagi kayaknya yang sering jadi korbannya mahasiswa dan perempuan mbak..”

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti penyamun. Jika ditambahkan menjadi membegal artinya merampas di jalan, namun jika menjadi kata pembegalan artinya proses, cara, perbuatan membegal (KBBI Online). Dalam termonologi hukum tidak ada istilah “begal” melainkan perampasan kendaraan bermotor disertai kekerasan di jalan raya.

Menurut penjelasan Kanit Reskrim Polsek Kamal yang diwawancarai pada 13 Februari 2018 Pada dasarnya perilaku begal adalah perilaku mencuri, karena sama-sama merampas barang milik orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik barang, tetapi dalam aksinya terdapat unsur kekerasan, pelaku kemungkinan dapat melukai korban hingga tewas. Dalam KUHP, begal termasuk dalam pencurian dengan kekerasan pada pasal 365. Dalam hal ini, begal tergolong tindakan yang sadis terhadap korban. Biasanya yang ditargetkan adalah mahasiswa, pendatang dari luar kota yang belum kenal wilayah Madura,

karyawan swasta, dan umum. Begal dapat terjadi apabila terdapat kesempatan dan kurang mawas diri individu dalam melakukan perjalanan.

Berikut rincian jumlah kasus kejahatan di Bangkalan dari data registrasi Polres Bangkalan tahun 2017 – 2018 (tercatat sampai bulan Maret):

Tabel 1.2 Kasus Kejahatan di Bangkalan Tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari	36 kasus
2.	Februari	22 kasus
3.	Maret	20 kasus
4.	April	36 kasus
5.	Mei	21 kasus
6.	Juni	36 kasus
7.	Juli	19 kasus
8.	Agustus	30 kasus
9.	September	31 kasus
10.	Oktober	28 kasus
11.	November	37 kasus
12.	Desember	29 kasus

Tabel 1.3 Kasus Kejahatan di Bangkalan Tahun 2018 (tercatat hingga Maret)

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari	28 kasus
2.	Februari	17 kasus
3.	Maret	15 kasus

Sumber : Reskrim Polres Bangkalan
Tahun 2017 hingga 2018 (Maret)

Dari keterangan tersebut dapat diakumulasikan jumlah kasus kriminalitas di Bangkalan pada tahun 2017-2018 (tercatat sampai bulan Maret) berjumlah 434 kasus. Setelah ditinjau yang termasuk dalam KUHP pasal 365 kejahatan kriminal jenis pencurian dan pelanggaran pembegalan pada tahun 2017 sebanyak 29 kasus, 2018 (tercatat s.d Maret) 14 kasus sehingga diakumulasikan menjadi 43 kasus.

Seperti diketahui dalam setiap kejahatan selalu terdapat korban kejahatan. Secara definitif, korban kejahatan merupakan orang atau badan yang telah dilukai, disakiti, dirugikan dalam hal fisik, psikologis, atau materiil baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan (Doerner & Lab, 1998). Andrew Karmen mendefinisikan korban sebagai setiap individu yang mengalami luka-luka, kerugian, kehilangan, ataupun penderitaan dengan alasan apapun. Pengalaman menjadi korban secara psikologis sangat negatif karena adanya niat si pelaku yang ingin menyebabkan celaka korban atau calon korbannya (Craig

Henderson & Sloan, 2003 dalam David, 2012). Individu yang menjadi korban dapat memiliki kualitas kesehatan yang memburuk setelah tertimpa kejadian tersebut, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, korban pembegalan berpeluang mengalami kekerasan fisik dari pelaku seperti dipukul, dibacok, ditusuk, bahkan parahnya lagi dibunuh. Hal tersebut membuat korban menjadi terserang psikologisnya, karena barang yang telah diambil oleh pelaku kemungkinan kecil untuk bisa kembali, selain itu terdapat ancaman dengan senjata tajam atau kekerasan ketika kejahatan berlangsung.

Penelitian menjelaskan bahwa stres yang dialami individu memiliki hubungan dengan rasa aman, adanya perasaan cemas, takut (*fear*), dan terancam akan berdampak pada kognitif, perilaku, dan afektif individu (Hardina & Kumolohadi, 2007). Secara psikologis dapat dipahami bahwa ketegangan emosional dan fisik yang dialami seseorang saat mengalami ancaman merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Seseorang akan termotivasi dan melakukan berbagai tindakan atau upaya guna mengurangi stress yang dialaminya (Fahmi, 2012). Semakin tinggi gangguan pada individu (fisik atau psikologis) tersebut di lingkungan mereka, maka mereka lebih peduli tentang keselamatan dan keamanan mereka (Velera, 2014).

Kebutuhan rasa aman sendiri merupakan motivasi untuk hidup dalam masyarakat. Manusia memiliki kebutuhan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa kebutuhan rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Kebutuhan ini penting bagi setiap orang baik anak, remaja, maupun dewasa. Pada orang dewasa, kebutuhan ini memotivasi manusia untuk mencari kerja, menjadi peserta asuransi, atau menabung. Orang dewasa yang sehat mentalnya, ditandai dengan perasaan aman, bebas dari rasa takut (Hambali & Jaenudin, 2013).

Dalam kehidupannya manusia akan terdorong oleh impuls dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan yang harus dipenuhi dalam diri manusia yakni : kebutuhan fisiologis,

rasa aman, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Salah satu dari kelima kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*). Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan perlindungan, keamanan, hukum, kebebasan dari rasa takut, dan kecemasan (Sobur, 2013). Menurut teori Maslow, apabila kebutuhan rasa aman tidak dapat dipenuhi maka kebutuhan di atasnya tidak tercapai.

Rasa aman menurut Potter dan Perry (2005) adalah kondisi dimana seseorang bebas dari cedera fisik dan psikologis dan dalam kondisi aman dan tentram. Maslow (1970) sendiri berpendapat bahwa rasa aman meliputi kestabilan hidup, adanya perlindungan, bebas dari rasa takut, cemas, kekacauan, adanya kejelasan dalam struktur, hukum, batasan-batasan, dan kekuatan dari pelindung. Mengacu pada kebutuhan akan rasa aman sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam hierarki kebutuhan manusia, dalam model ini manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan mendasar hidupnya.

Menurut Kretch berpendapat bahwa kebutuhan rasa aman dikelompokkan menjadi dua aspek yaitu keamanan fisik dan keamanan psikologis (Potter & Perry, 2005). Aspek keamanan fisik melibatkan keadaan mengurangi ancaman pada tubuh atau kehidupan. Keamanan fisik yang dimaksud berupa, adanya fasilitas umum yang aman, adanya jaminan keselamatan jiwa dan keamanan harta benda dan adanya pengamanan dalam beraktivitas. Aspek keamanan psikologis antara lain perlakuan yang manusiawi, seperti perlakuan yang baik dari lingkungan, adanya jaminan keselamatan, adanya kenyamanan beraktivitas, adanya asuransi jiwa, hubungan interpersonal yang baik di masyarakat, dan menikmati peran dalam masyarakat. Adapun faktor yang dapat membuat seseorang merasa aman adalah faktor lingkungan dan faktor hubungan individu dengan orang lain. Lingkungan berperan sangat besar, dimana setiap individu disepanjang hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian faktor hubungan individu dengan orang lain sebagai makhluk sosial, dimana hubungan individu dengan orang lain dapat memberikan dampak terhadap kebutuhan psikologis baik secara positif maupun negatif (Suprapti & Nashori, 2017).

Kemudian tidak kalah pentingnya adalah permasalahan terkait dengan kesiapan korban untuk mengupayakan kebutuhan rasa amannya sendiri. Seperti yang telah disebutkan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan rasa aman tidak hanya dilakukan oleh korban kejahatan saja, tetapi juga dengan orang tua korban, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, dan sistem peradilan. Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya realisasi keamanan lingkungan, mengingat bahwa manusia dalam kesehariannya dihadapkan pada kehidupan bermasyarakat. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan rasa aman ini sangat nyata. Sungguhpun kebutuhan rasa aman merupakan bawaan, faktor belajar atau pengalaman memiliki pengaruh terhadap pengurangan urgensi kebutuhan akan rasa aman dan peningkatan kemampuan menetralisasi stimulus-stimulus yang mengganggu rasa aman. Sebaliknya, peningkatan urgensi atau mendesaknya kebutuhan akan rasa aman itu juga bisa terjadi akibat pengalaman. Sebagai contoh, individu yang mengalami kecelakaan atau kejahatan. Akibatnya dari kecelakaan atau kejahatan ini individu memiliki rasa takut terhadap banyak hal, yang pada gilirannya menyebabkan korban memiliki keinginan yang kuat untuk dilindungi dan diperhatikan (Koswara, 1991). Semakin tinggi rasa takut yang dialami korban (takut akan kejahatan), maka semakin kuat keinginan untuk dilindungi dan diperhatikan.

Apabila kebutuhan rasa aman tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan melanjutkan atau memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya, dan cenderung mengisolasi diri dari lingkungan sekitar. Maslow mengatakan bahwa salah satu prasyarat untuk mencapai aktualisasi diri adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan yang lebih rendah, yaitu kebutuhan-kebutuhan fisiologis, rasa aman, memiliki dan cinta, serta penghargaan. Jadi apabila kebutuhan rasa aman tidak terpenuhi maka individu tersebut tidak mampu mengaktualisasikan dirinya, dengan kata lain individu tersebut tidak mampu menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya, dan mewujudkan segala potensinya (Sobur, 2011).

Perasaan takut tersebut merupakan reaksi emosi individu yang negatif pada korban atas kejadian yang berlangsung. Reaksi takut terjadi karena seseorang

merasa pada kondisi yang lemah, tidak berani melawan terhadap sesuatu yang dihadapi secara kongkrit mengancam (Sundari, 2005). Berikut wawancara dengan korban CCD pada tanggal 28 Juni 2018:

“Saat pembegalan terjadi, aku merasa gak berdaya melawan pelaku karena selain lokasi kejadiannya yang lumayan sepi, terus pas aku teriak minta tolong, orang yang melewati jalan justru kurang peduli.”

Dalam sebuah penelitian, terdapat cakupan teori yang menjelaskan penyebab takut akan kejahatan menurut Cohen dan Felson (dalam Fahmi, 2012) yaitu teori demografis yang meliputi korban secara langsung, korban tidak langsung, dan kerentanan), teori sosial yang meliputi resiko sosial, disorganisasi sosial, keanekaragaman RAS, integrasi sosial, kepedulian masyarakat, dan perubahan sosial), serta teori lingkungan yang meliputi gangguan/*incivilities*, lingkungan aman atau mengancam, dan perspektif sinyal kejahatan. Dianalisis dari teori tersebut, CCD mengalami kejahatan tersebut secara langsung serta ketidakpedulian masyarakat turut berkontribusi dalam penyebab munculnya rasa takut (takut akan kejahatan) pada diri korban.

Menurut Gabriel & Greeve (2003) menyebutkan bahwa takut akan kejahatan terdiri dari aspek kognitif, emosional, dan perilaku. Pengalaman sadar tentang perasaan rasa takut merupakan cerminan dari aspek afektif. Namun, rasa takut selalu dipengaruhi dengan aspek kognitif yakni persepsi kognitif situasi sebagai ancaman atau bahaya. Situasi yang dianggap berbahaya memunculkan perasaan takut. Kemudian aspek ketiga adalah aspek ekspresif, atau perilaku takut adalah kecenderungan motif atau tindakan yang tepat dari rasa takut tersebut, perilaku yang tidak sengaja direncanakan dan dikendalikan (ekspresi dan gerakan refleks) yang menunjukkan rasa takut.

Penelitian yang meneliti jenis korban kriminal menemukan bahwa tingkat takut akan kejahatan lebih tinggi pada korban yang mengalami kejahatan dengan kekerasan (Denkers dan Winkel, 1998). Takut akan kejahatan sendiri diartikan sebagai kondisi ketakutan dari anggota masyarakat yang berpotensi menjadi korban kejahatan atau merasa dirinya rentan terkena ancaman kejahatan atau kejahatan. Garofalo mengungkapkan bahwa takut akan kejahatan menimbulkan

kondisi negatif dalam diri individu, antara lain kesempatan untuk menikmati kesenangan menjadi berkurang, tempat umum menjadi terasa tidak lagi aman, muncul kecurigaan terhadap orang asing yang masuk ke daerahnya, seseorang menjadi tidak lagi merasa betah tinggal di rumahnya, mampu menimbulkan kemerosotan hubungan antara individu. Kadar kewaspadaan menjadi tinggi. Relasi sosial menjadi renggang karena kewaspadaan, dengan kata lain takut akan kejahatan membawa perilaku menghindar seperti membatasi gerak orang di luar rumah dan berpengaruh pada interaksi sosial dan aktivitas fisik (Diantini, 2015).

Garofalo (1981) juga menyatakan munculnya takut akan kejahatan dapat mengakibatkan timbulnya kondisi negatif dalam diri individu, antara lain : kesempatan untuk menikmati kesenangan menjadi berkurang, tempat umum menjadi terasa tidak lagi aman, muncul kecurigaan terhadap orang asing yang masuk ke daerahnya, seseorang menjadi tidak lagi merasa betah tinggal di rumahnya, mampu menimbulkan kemerosotan hubungan antara individu. Hale (1996) mengungkapkan takut akan kejahatan telah dilihat sebagai masalah dalam diri seseorang, oleh karenanya cara pandang tersebut dapat membatasi gaya hidup masyarakat, dan membatasi penggunaan ruang publik dan fasilitas umum. Jadi sebenarnya takut akan kejahatan itu sangat perseptual, tergantung bagaimana individu yang bersangkutan mengukur kerentanan dirinya untuk menjadi korban kejahatan (Darmawan, 2014).

Rasa takut, trauma, khawatir yang dialami korban merupakan dampak psikologis yang terjadi secara umum. Stafford (2007) menyebutkan bahwa takut akan kejahatan memiliki hubungan terbalik dengan kesehatan mental dan fisik subjektif. Penyesuaian untuk aktivitas sosial dan fisik memberikan beberapa dukungan gagasan bahwa takut akan kejahatan dikaitkan dengan perubahan dalam kegiatan sosial dan fisik. Maka jika semakin tinggi tingkat takut akan kejahatan maka semakin rendah keikutsertaan individu baik kegiatan sosial maupun fisik. Kurangnya lingkungan yang kohesi, tetangga yang cenderung tidak saling membantu, merupakan faktor penting terkait dengan takut akan kejahatan (Grabosky, 1995). Takut akan kejahatan menjadi penghalang dalam berpartisipasi fisik dan sosial dalam bermasyarakat (Stafford, 2007). Berkaca dari penelitian

tersebut, berbagai aspek fisik dan sosial dari lingkungan seseorang cenderung berhubungan dengan takut akan kejahatan. Kretch dkk dalam (Suprpti & Nashori, 2017) berpendapat mengenai faktor yang dapat membuat seseorang merasa aman adalah faktor lingkungan dan faktor hubungan individu dengan orang lain.

Dalam aktivitas sehari-hari, seseorang harus membuat banyak keputusan, seperti apa yang harus dipakai (sesuai dengan cuaca), apa yang dimakan (yang baik menurut kesehatan), kemana harus pergi (sesuai dengan kepentingan pribadi dan juga fisik). Semua keputusan ini didasarkan pada hal mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang. Tentu kebutuhan-kebutuhan ini dilakukan dengan hasrat alamiah yang dapat diprediksi dan diatur dalam kendali kita. Seseorang yang memiliki rasa takut akan mendorong dirinya untuk mengupayakan agar kebutuhan rasa amannya dapat tercapai atau terpenuhi.

Pada pemaparan di atas menarik untuk dilakukan penelitian “Hubungan Takut akan kejahatan dengan Rasa Aman pada Korban Begal”, mengingat takut akan kejahatan telah menjadi isu yang menjadi perhatian publik, masalah ini telah menjauhkan seseorang dari kualitas hidup yang lebih baik dan berdampak negatif pada kehidupan sosial. Ketakutan adalah emosi yang menentukan perilaku seseorang, termasuk kemana mereka pergi dan bagaimana mereka berinteraksi. Apabila seseorang merasakan takut akan kejahatan, bagaimana dengan kebutuhan rasa amannya. Jika kebutuhan rasa aman tidak terpenuhi maka manusia tidak akan melanjutkan atau memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya, dan cenderung mengisolasi diri dari lingkungan sekitar (Maslow, 1970). Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara takut akan kejahatan dengan kebutuhan rasa aman pada korban begal di Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara takut akan kejahatan dengan kebutuhan rasa aman korban begal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara takut akan kejahatan dengan kebutuhan rasa aman korban begal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menjadi bahan pengembangan ilmu bagi kalangan akademis mengenai hubungan antara takut akan kejahatan dengan kebutuhan rasa aman korban begal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Untuk Subjek

Penelitian ini ditujukan untuk subjek agar subjek dapat mengatasi ketakutan yang terjadi pada subjek dan mengetahui penyebab terbentuknya rasa takut, berusaha mewujudkan kebutuhan rasa aman, meningkatkan kualitas hidup, serta membantu subjek agar dapat mengaktualisasikan diri.

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat sebagai informasi mengenai takut akan kejahatan dan kebutuhan rasa aman yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menstimulus masyarakat untuk berperan aktif mengatasi rasa takut tersebut dengan menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, serta dapat memberikan dukungan kepada korban.

c. Untuk Pihak Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak terkait untuk mengetahui kondisi masyarakat mengenai takut akan kejahatan dan kebutuhan rasa aman korban begal, memberi masukan bagi pihak terkait untuk mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan dalam segi keamanan dan kenyamanan baik di perjalanan maupun lingkungan tempat tinggal, serta menjadi informasi dalam penyusunan strategi keamanan lingkungan sekitar.

d. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan yang berarti bagi penelitian kualitatif nantinya dalam melihat gejala yang sama dengan pengembangan ide-ide dan variasi yang berbeda.